

**MEKANISME AKAD MUDHARABAH  
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL  
DALAM PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH  
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**Muthia Ulfa**  
**NIM.083133157**

Dosen Pembimbing

**Nurul Setianingrum, S.E., M.M**  
**NIP. 19690523 199803 2 001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
OKTOBER 2017**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (QS. An-Nisa: 29)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. CV. Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemah 1989, 117.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk:

1. Ketiga orang tua tercinta, Ibu Siti Rukayah, Bapak Jazilus Su'udi dan Bapak Suwarno yang selalu melakukan yang terbaik untukku.
2. Adikku tersayang, Ahmad Haidar Rozzi yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan untuk kelancaran skripsi ini.
3. Teman-teman J4 angkatan 2013 Perbankan Syariah, yang selalu menemani dan membantu dalam proses belajar.
4. Kepada sahabat-sahabat tersayang, khususnya Fenda E. Pangestu, Nur Laila H. Novalia A. Z., Jamilatus S., Roni A., Isnan F. Canda tawa bersama kalian adalah semangat yang mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini..







## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Rasul-Nya. Atas berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Akad Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara”.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E.,MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Dosen Pembimbing yang selalu sabar, senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik, dan juga selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan.
6. Segenap dewan penguji skripsi, terima kasih telah memberikan kritik dan sarannya sehingga dapat menyempurnakan karya ilmiah ini.

7. Seluruh karyawan BPRS Asri Madani Nusantara yang telah bersedia memberikan tempat, waktu dan ilmunya untuk dijadikan obyek penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 28 September 2017

Muthia Ulfa  
NIM. 083133157

IAIN JEMBER



**MEKANISME AKAD MUDHARABAH  
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL  
DALAM PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH  
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Muthia Ulfa**  
**NIM.083133157**

Disetujui Oleh  
Pembimbing



**Nurul Setianingrum, S.E., M.M**  
**NIP. 19690523 199803 2 001**



**MEKANISME AKAD MUDHARABAH  
DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL  
DALAM PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH  
DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2017

Tim Penguji

Ketua



(Nikmatul Masruroh, M.E.I)  
NIP:19820922 200901 2 005

Sekretaris



(Siti Masrohatin, M.M)  
NIP: 19780612 200912 2 901


Anggota :

1. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I
2. Nurul Setianingrum, S.E., M.M

 )  
 )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Moch Chotib, S. Ag., MM.  
NIP: 19710727 200212 1 003



## ABSTRAK

Muthia Ulfa, Nurul Setianingrum, 2017, *Mekanisme Akad Mudharabah Dan Perhitungan Bagi Hasil Dalam Produk Tabungan Mudharabah Di BPRS Asri Madani Nusantara Jember*

Tabungan adalah produk yang dimiliki oleh seluruh lembaga keuangan. Interaksi antara masyarakat dengan lembaga keuangan mayoritas terjadi pada produk-produk tabungan dan kredit/pembiayaan. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui mekanisme dalam sebuah produk bank agar calon nasabah dapat mengetahui seluk beluk kemana dana mereka diinvestasikan dan bagaimana perhitungan bagi hasil yang akan mereka dapatkan.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah mekanisme Akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?, 2) Bagaimanakah perhitungan bagi hasil produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme Akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan untuk mengetahui dan menjelaskan perhitungan bagi hasil produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme Akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut: a. BPRS Asri Madani Nusantara bertindak sebagai Mudharib dan nasabah sebagai Shahibul Maal. b. Nasabah menabungkan dananya di BPRS Asri Madani Nusantara yang kemudian diinvestasikan melalui berbagai sektor pembiayaan. c. Bagi hasil akan diberikan bank kepada nasabah dengan porsi 23 (untuk nasabah) : 77 (untuk bank). 2) Perhitungan bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing*, dimana perhitungannya didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima bank sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Kata Kunci: *Mekanisme, Akad Mudharabah, Tabungan Mudharabah.*

## ABSTRACT

Muthia Ulfa, Nurul Setianingrum, 2017, *Mechanism of Mudharabah Contract and Profit Sharing Calculation in Mudharabah Savings product in BPRS Asri Madani Nusantara Jember.*

Saving is a product owned by all financial institutions. The interaction between society and the financial institution mostly occurs in saving and credit/financing products. Therefore, it is very important to know the mechanism within a bank product so that potential customers can know the ins and outs of where their funds are invested and how the profit sharing calculation they will get.

The research focus are: 1) How Mudharabah contract mechanism in Mudharabah Saving product in BPRS Asri Madani Nusantara Jember?, 2) How to calculate profit sharing in Mudharabah Saving product in BPRS Asri Madani Nusantara Jember?.

The purpose of this research is to know and describe Mudharabah contract mechanism in Mudharabah Saving product in BPRS Asri Madani Nusantara Jember and explain the profit sharing calculation Mudharabah Saving product in BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

This research using qualitative method with field research method. Data collection techniques in this research using observation, interview and documentation.

The result of this research are: 1) Mudharabah contract mechanism in mudharabah saving product is : a. BPRS Asri Madani Nusantara acts as the Mudharib and customer as the Shahibul Maal. b. Customers put their money in BPRS Asri Madani Nusantara which are then invested in various financing sectors. c. The profit share will be given to the customers by the bank with a portion of 23 (for customer) : 77 (for bank). 2) The profit sharing calculation uses the Revenue Sharing Method, where the calculation is based on the total income received by the bank before deducting the expenses incurred to obtain the income.

Keyword: *Mechanism, Mudharabah Contract, Mudharabah Saving.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II Kajian Kepustakaan.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Akad Mudharabah.....	16
a. Pengertian Mudharabah.....	16



b. Landasan Syariah .....	18
c. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	21
d. Jenis-jenis Mudharabah .....	24
e. Mekanisme Akad Mudharabah .....	25
2. Konsep Bagi Hasil .....	27
a. Pengertian Bagi Hasil .....	27
b. Metode Perhitungan Bagi Hasil .....	28
c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	29
3. Konsep Tabungan Mudharabah .....	31
a. Pengertian Tabungan .....	31
b. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Tabungan .....	33
c. Perbedaan Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	35
d. Mekanisme Tabungan Mudharabah .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Subyek Penelitian .....	40
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat BPRS Asri Madani Nusantara .....	47
2. Motto BPRS Asri Madani Nusantara .....	48
3. Visi Dan Misi BPRS Asri Madani Nusantara .....	48
4. Struktur Organisasi BPRS Asri Madani Nusantara .....	50
5. Job Description BPRS Asri Madani Nusantara .....	51
6. Pengurus Bank dan DPS BPRS Asri Madani Nusantara .....	54
7. Jaringan Kantor BPRS Asri Madani Nusantara .....	55
8. Produk-produk BPRS Asri Madani Nusantara .....	55
9. Letak Geografis BPRS Asri Madani Nusantara .....	59
10. Mekanisme Operasional BPRS Asri Madani Nusantara .....	59
B. Penyajian Data dan Analisis .....	60
1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara .....	60
2. Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara .....	67
C. Pembahasan Temuan .....	73
1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara .....	73
2. Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara .....	75

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Daftar Pertanyaan Wawancara
6. Jurnal Penelitian
7. Formulir Pembukaan Rekening Tabungan
8. Dokumentasi
9. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No	Uraian Halaman	
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	15
4.1	Pengurus Bank dan Dewan Pengawas Syariah .....	54
4.2	Mekanisme Operasional .....	59
4.3	Transaksi Tabungan Ibu Siti .....	72





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perbankan di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat. Bukan hanya pada bank konvensional, akan tetapi Bank Syariah juga berkembang dengan baik. Perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan / keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya melalui UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No.10 Tahun 1998 serta UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat. Setelah dikeluarkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74% pertumbuhan aset pertahun.<sup>2</sup>

Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

---

<sup>2</sup> Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2000), 140.

pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya dan produknya harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist atau syariat Islam. Disini dapat dilihat sesungguhnya Bank Syariah bukan hanya mementingkan dunia semata, melainkan juga akhirat. Hal tersebut tersirat dari operasional Bank Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Namun dibalik kemajuan yang dialami oleh lembaga bank maupun non bank, baik itu konvensional maupun syariah, masih saja kurang menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Akibatnya banyak bermunculan para rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi dalam operasionalnya.<sup>4</sup>

Hadirnya BPR dan BPR Syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif untuk menangani permasalahan keuangan atau perekonomian masyarakat menengah kebawah agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

BPRS merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Pengaturan kegiatan usaha yang dijalankan BPRS telah dituangkan dalam Undang-undang Perbankan Syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

<sup>4</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 4.

<sup>5</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 123.

Akad yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah terutama dalam produk tabungan adalah akad *Mudharabah*. Salah satu BPRS yang menerapkan akad tersebut dalam produk tabungannya adalah BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang menawarkan jasa simpanan, salah satunya adalah produk Tabungan *Mudharabah*. Simpanan ini merupakan salah satu jasa simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara nasabah penyimpan dana (shahibul maal) dan BPRS (mudharib) sesuai nisbah pada awal akad.

BPRS dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan tersebut, maka BPRS berupaya menghimpun dana, yang terutama berasal dari masyarakat lokal disekitarnya.

Di Kabupaten Jember sendiri, BPR Syariah hanya ada satu, yakni BPRS Asri Madani Nusantara. Hadirnya BPRS Asri Madani Nusantara sejak tahun 1994 telah membantu masyarakat terutama yang berada di wilayah pedesaan untuk mengenal lembaga keuangan berbasis syariah. Setelah beberapa tahun beroperasi, BPRS Asri Madani Nusantara berpindah tempat ke pusat kota dan bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain yang lebih besar, yakni bank umum syariah. Namun diantara persaingan tersebut, BPRS

Asri Madani masih tetap eksis hingga saat ini, bahkan memiliki 1 kantor pusat yang berada di wilayah kota dan 3 kantor kas yang tersebar di 3 kecamatan. Dengan begitu, BPRS Asri Madani Nusantara dapat lebih maksimal dalam melayani dan membantu kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah yang dapat membantu usaha dan perekonomian mereka. Salah satunya yakni kebutuhan menabung masyarakat. BPRS Asri Madani Nusantara menghimpun dana dari masyarakat menggunakan produk-produk Tabungan yang dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Tabungan Siswa, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Mudharabah dan Tabungan Qurban,

Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember memiliki nasabah sebanyak 2.790 per-September 2017. Melihat banyaknya nasabah tabungan tersebut, mengindikasikan bahwa produk tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember memiliki banyak peminat di kalangan masyarakat sekitar.

Masyarakat yang mayoritas adalah nasabah produk tabungan sangat perlu mengetahui lebih mendalam bagaimana mekanisme dan sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan. Agar masyarakat lebih memahami keuntungan yang didapatkan jika menabung di BPRS, terutama di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Khususnya keuntungan dalam segi syariat Islam.

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang mekanisme akad *Mudharabah* dalam Tabungan *Mudharabah* yang dikeluarkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember dan bagaimana sistem



bagi hasilnya berdasarkan akad *Mudharabah*. Oleh karena itu, peneliti menyusun skripsi dengan judul:

“MEKANISME AKAD *MUDHARABAH* DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL DALAM PRODUK TABUNGAN *MUDHARABAH* DI BPRS ASRI MADANI NUSANTARA JEMBER”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah mekanisme Akad *Mudharabah* dalam produk Tabungan *Mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?
2. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil produk Tabungan *Mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>6</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme akad *Mudharabah* dalam produk Tabungan *Mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perhitungan bagi hasil produk Tabungan *Mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara Jember.

---

<sup>6</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2017), 42.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>7</sup>

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai kebanggaan dan ukuran atas ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama menempuh kuliah di kampus IAIN Jember.
- b. Sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti.
- c. Dapat menambah wawasan peneliti.

### 2. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebuah bacaan, pedoman dan referensi dalam melakukan sebuah penelitian atau sebagai pengembangan sebuah kajian pustaka dan lainnya.

### 3. Bagi Lembaga

- a. Dapat di jadikan sebagai bahan kajian mengenai produk Tabungan *Mudharabah*.
- b. Dapat dijadikan sebagai informasi dalam peningkatan mutu produk dan kinerja lembaga keuangan syariah.

---

<sup>7</sup> Ibid., 42

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>8</sup>

Adapun istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari

---

<sup>8</sup>Ibid., 42.

bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>9</sup>

## 2. Akad *Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Pada literatur lain dijelaskan bahwa Akad *Mudharabah* yang diterapkan pada dunia perbankan syariah berarti transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada suatu kegiatan tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan

<sup>9</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 612.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>11</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 214.

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>12</sup>

#### 4. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>13</sup>

Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan*, 95.

<sup>13</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 88.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah hal 5

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab satu adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan.

Bab II, kajian kepustakaan yang terdiri dari : penelitian terdahulu dan kajian teori. Fungsi bab dua adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari tempat penelitian.

Bab III, metode penelitian yang berisi tentang : jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, penyajian data dan analisis data yang berisi tentang : gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

Bab V, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan empiris (laporan hasil penelitian) serta ditambah dengan beberapa saran yang diharapkan memiliki manfaat untuk pengembangan perbankan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul” yang disusun oleh Eka Zulianti (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Jenis simpanan *Mudharabah* anggota BMT Artha Sejahtera adalah simpanan *Mudharabah mutlaqah*. (2) BMT Artha Sejahtera membagi hasil pendapatan operasional kepada anggota sesuai dengan kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *revenue sharing*. (3) Faktor yang mempengaruhi pembagian hasil simpanan *Mudharabah* di BMT Artha Sejahtera adalah pendapatan operasional yang diperoleh dalam mengelola dana anggota.<sup>15</sup>

2. Skripsi dengan judul “Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta” yang ditulis oleh Pandu Panuntun (Universitas Islam

---

<sup>15</sup>Eka Zulianti, “Sistem Bagi Hasil pada Simpanan *Mudharabah* di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu sebuah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian sesuatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek diteliti.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh BRI Syariah Jakarta pada tabungan haji adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* bagi hasil yang telah disepakati bersama terus dipotong biaya-biaya operasional.<sup>16</sup>

3. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember tahun 2015” yang disusun oleh Ulul Ma’rifah (Institut Agama Islam Negeri Jember) pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Hasil dari penelitian tersebut yakni sistem bagi hasil yang diterapkan BRISyariah KC Jember pada *tabungan mudharabah* adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing*, artinya bank BRISyariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRISyariah

---

<sup>16</sup>Pandu Panuntun, “Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

langsung mendistribusikan kepada *Shahibul maal* melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-biaya operasional.<sup>17</sup>

4. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung” yang ditulis oleh Uliya Ulfah Rahmawati (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga) pada tahun 2016. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tabungan Pendidikan Anak Sekolah merupakan suatu produk tabungan dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.<sup>18</sup>

5. Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal” yang ditulis oleh Dias Wahyuningsih (Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang) pada tahun 2016. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan
- Adapun pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan

<sup>17</sup>Ulul Ma’rifah, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember tahun 2015” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015).

<sup>18</sup>Uliya Ulfah Rahmawati, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016)

dokumentasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan karyawan BMT El-Amanah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem bagi hasil akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di BMT El-Amanah dan mitra yang menabung di BMT El-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan. Data itu diperoleh dari wawancara langsung dengan mitra BMT El-Amanah.<sup>19</sup>

6. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Mudharabah* Mutlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Ajibarang” yang disusun oleh Anita Rahmasari (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto) pada tahun 2016. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Impian ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada yang belum. Karena tidak semua transaksi dapat disamakan dengan teori.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Dias Wahyuningsih, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2016)

<sup>20</sup>Anita Rahmasari, ” Implementasi Akad *Mudharabah* Mutlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Ajibarang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016)

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Zulianti. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.	Sistem Bagi Hasil pada Simpanan <i>Mudharabah</i> di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul	Sama-sama membahas sistem bagi hasil pada tabungan yang menggunakan akad <i>Mudharabah</i>	Membahas fak- tor yang mem- pengaruhi pem- bagian hasil simpanan
2.	Pandu Panuntun. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015	Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta	Sama-sama membahas akad <i>Mudharabah</i> dalam sistem bagi hasil pada produk tabungan	Membahas perkembangan produk tabungan haji <i>Mudharabah</i> di BRI Syariah Jakarta
3.	Ulul Ma'rifah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2015	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan <i>Mudharabah</i> di PT. Bank BRISyariah KC Jember tahun 2015	Sama-sama membahas tentang bagi hasil.	Membahas tentang ketentuan sistem bagi hasil.
4.	Uliya Ulfah Rahmawati. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2016.	Analisis Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung	Sama-sama membahas penerapan akad <i>Mudharabah</i> dalam sebuah produk bank	1. Membahas manfaat TAPENAS pada BSM Cabang Temanggung 2. Membahas keunggulan TAPENAS pada BSM Cabang Temgun- g
5.	Dias Wahyuningsih. Universitas Islam Negeri	Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i>	Sama-sama membahas akad <i>Mudharabah</i> dalam sistem bagi	Membahas faktor yang mempenga-ruhi penetapan

	(UIN) Walisongo Semarang. 2016.	pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal	hasil pada produk tabungan	nisbah bagi hasil akad <i>mudhara-bah</i>
6.	Anita Rahmasari. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2016.	Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Mutlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Ajibarang	Sama-sama membahas akad <i>Mudharabah</i> dalam produk tabungan	Tidak membahas akad <i>mudhara-bah</i> dalam sistem bagi hasil produk tabungan

**Sumber: Data Diolah**

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan diatas, skripsi ini memiliki perbedaan yang menjadikan skripsi ini lebih menarik untuk dikaji. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang kedua, yakni pembahasan tentang perhitungan bagi hasil pada Tabungan Mudharabah. Pembahasan tersebut belum dikaji pada penelitian-penelitian terdahulu.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep Akad Mudharabah**

#### **a. Pengertian Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan



usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak , sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>21</sup>

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagikan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.

*Mudharib* adalah *entrepreneur*, yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Antonio, *Bank Syariah*, 95.

<sup>22</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 84.

## b. Landasan Syariah

Adapun landasan hukum *Mudharabah* ulama fiqih sepakat bahwa *Mudharabah* dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur`an dan Al-Hadits.

### 1) Al-Qur`an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *Mudharabah* antara lain :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS Al-Muzammil : 20)<sup>23</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah”. (Al-Jumua’ah:10)<sup>24</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Al-Baqarah: 198).<sup>25</sup>

### 2) Al-Hadits

Landasan syariah berdasarkan hadits Nabi Muhammad

SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani berbunyi:

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, hal. 459

<sup>24</sup>Ibid., 442.

<sup>25</sup>Ibid., 24.

دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَتٍ إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ  
وَادِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَبَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبُهُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ  
شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في أوسط  
عن ابن عباس).

*“Adalah Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya.” (HR. Tabrani).*

Kemudian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى  
يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

*“Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian. Rasulullah mendapat separuh hasil panennya.”<sup>26</sup>*

Kemudian dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Shuhaib. Nabi SAW bersabda:

<sup>26</sup>Antonio, *Bank Syariah*, 96.

الْبَيْعُ إِلَى: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ أَجَلٌ، وَالْمَعَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Kemudian dari hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani. Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

### 3) Ijma’

Diantara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>27</sup>

### 4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya

<sup>27</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>28</sup>

### c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *Mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma`qu alaih*), dan sighat (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi`iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang berakad.<sup>29</sup>

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

#### 1) Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni

<sup>28</sup>Ibid., 226.

<sup>29</sup>Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, juz II. Hal 310

menjadi wakil. Namun demikian, tidak diisyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam.

Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudharabah dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

## 2) Syarat Modal

a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).

b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.

c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "*Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha*".

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.<sup>30</sup>

## 3) Syarat Laba

a) Laba harus memiliki ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba.

Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudharabah batal. Namun

---

<sup>30</sup>Syafe'i, *Fiqih*, 228.

demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudharabah tetap sah. Hal ini karena dalam mudharabah, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudharabah, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk mudharabah yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudharabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba diisyaratkan harus dimiliki seseorang, akan menjadi rusak.

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).

b) Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang



melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.<sup>31</sup>

#### **d. Jenis-Jenis Mudharabah**

##### **1) Mudharabah Muthlaqah**

Mudharabah Muthlaqah merupakan akad perjanjian akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah Mutlaqah adalah akad mudharabah dimana shahibul maal memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah mutlaqah dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

---

<sup>31</sup>Ibid., 228.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (mudharib) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (shahibul maal), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutlaqah. Jenis investasi mudharabah mutlaqah dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

## 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang

- a) Tempat dan cara berinvestasi
- b) Jenis investasi
- c) Objek investasi
- d) Jangka waktu

### e. Mekanisme akad Mudharabah

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan

nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.

2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
6. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/ barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
8. Pembiayaan atas dasar, akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

9. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
10. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
11. Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).<sup>32</sup>

## 2. Konsep Bagi Hasil

### a. Pengertian

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu

---

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>33</sup>

## b. Metode Perhitungan Bagi Hasil

### 1) Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Rumus dalam metode *revenue sharing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan bank} \times \text{porsi nisbah nasabah}$$

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan.

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp. 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah  $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp. 9.000.000,-.

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

---

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan*, 95.

## 2) Profit Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Rumus dalam metode *profit sharing* adalah sebagai berikut:

$$( \text{Pendapatan} - \text{Total biaya} ) \times \text{Porsi nisbah nasabah}$$

Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya Rp. 900.000,- maka:

a) Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah

$$90\% \times (\text{Rp. } 10.000.000,- - \text{Rp. } 900.000,-).$$

b) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar

$$10\% \times (\text{Rp. } 10.000.000,- - \text{Rp. } 900.000,-).^{34}$$

### c. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam pembagian bagi hasilnya, lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah:<sup>35</sup>

#### 1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

<sup>34</sup> Ibid., 98

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen*, 29.

- a) *Investment Rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
  - b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian. *Investment Rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
  - c) Nisbah (*profit sharing ratio*)
    - i) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
    - ii) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
    - iii) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
    - iv) Nisbah juga berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- 2) Faktor Tidak Langsung
    - a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah



- i) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- ii) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

### 3. Konsep Tabungan Mudharabah

#### a. Pengertian

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.<sup>36</sup>

Sedangkan Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan.

---

<sup>36</sup>Umam, *Perbankan Syariah*, 88.

Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.<sup>37</sup>

#### **b. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Tabungan**

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, juga memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah. Menurut PBI dimaksud dalam kegiatan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sebagai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah).

---

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan*, 89.

- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- 5) Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan mudharabah memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima

oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan mudharabah nasabah memiliki peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku mudharib mengalami kerugian.<sup>38</sup>

### c. Perbedaan Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sepintas, secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya wadiah, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

---

<sup>38</sup> Umam, *Perbankan Syariah*, 92.

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread*. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi *spread* negatif pada bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia harus menanggunginya dengan modal.

Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan mudharabah).

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit

(BMPK) ataukah tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya.

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. Karena itu, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.

**d. Mekanisme tabungan Mudharabah.**

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
3. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
4. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya



pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

5. Bank dapat diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Soemitra, *Bank dan Lembaga*, 76.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).<sup>40</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki antara fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>41</sup> Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.<sup>42</sup> Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 1.

<sup>41</sup> Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33.

<sup>42</sup> <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data-data yang mendukung terhadap proses penelitian. Untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme akad *Mudharabah* dan sistem bagi hasil dalam produk Tabungan *Mudharabah*, maka penelitian ini dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara di Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Adapun alasan penelitian dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu:

1. BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPR Syariah pertama dan satu-satunya di Kabupaten Jember.
2. Persaingan yang ketat dalam dunia perbankan syariah di Kabupaten Jember antara bank umum syariah satu dengan yang lain tidak membuat BPRS Asri Madani sebagai satu-satunya lembaga BPR Syariah menjadi kesulitan dalam berkembang.
3. BPRS Asri Madani memiliki 1 kantor pusat dan 3 kantor kas yang tersebar di area Kabupaten Jember, sehingga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi terutama menabung di lembaga keuangan syariah.

## C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan,

sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.<sup>44</sup> Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang obyek kajian penelitian ini.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak, yakni antara lain:

1. Kepala Kantor Kas : Slamet Riyadi
2. Kepala Bagian Pembiayaan : Slamet Widodo
3. Customer Service : Shella Yeyenita dan Friska .W

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.<sup>45</sup> Berikut teknik pengumpulan data sebagai berikut:

<sup>44</sup>*ibid*, 157.

<sup>45</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2017), 70.

## 1) Observasi

Observasi atau pengamatan dalam metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun dan berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yakni Observasi Partisipasi Pasif. Dimana peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang ada di lokasi penelitian tersebut.<sup>47</sup>

## 2) Wawancara

Teknik Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Dalam wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Renika Cipta, 2002), 112.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 66.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 318.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini.

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya.

## E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan , bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>49</sup> Ada tiga metode yang akan dilakukan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu:

### 1) Reduksi Data

Reduksi data yakni bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak harus diartikan sebagai kualifikasi data.

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, 2017, 47.



## 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Banyak penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## **F. Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima, yaitu:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>50</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

##### 1) Tahap Pra Lapangan

Menyusun proposal penelitian untuk meminta ijin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan serta menyiapkan perlengkapan penelitian. Adapun persiapan perlengkapan penelitian berupa materi yang akan diulas pada saat pengambilan informasi di tempat penelitian, daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara dengan informan, dan segala berkas yang berkaitan dengan proses perijinan ke lokasi penelitian.

##### 2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya


---

<sup>50</sup> Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 330.

mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, guna mempersiapkan fisik, mental, dan sebagainya.

### 3) Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa data yang telah didapatkan dari sumber informasi, baik dari data primer maupun sekunder, yang kemudian akan ditarik kesimpulan. Sehingga didapatkanlah hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BPRS Asri Madani Nusantara**

PT. BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan, Jember dengan nama PT. BPRS ARTHA SINAR MENTARI (ASRI).

PT. BPRS ASRI merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan sebelum Bank-bank umum syariah membuka cabangnya di Jember. Tahun 2000 merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah ASRI. Seiring dengan perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut PT. BPRS ASRI hijrah ke tengah kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan Bank Muamalat dan bank – bank umum konvensional yang ada di sekitarnya.

Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabangnya di Jember yang lokasinya tak jauh dari PT. BPRS ASRI, yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah lainnya.

Momentum selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat PT. BPRS ASRI diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat, dan mendekati ke pasar merupakan sebagian alasan

kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, Jl. Dharmawangsa, Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga Agustus 2014.

Perubahan nama juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi PT. BPRS ASRI. Nama ASRI yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada nama baru yaitu PT. BPRS ASRI MADANI NUSANTARA. Pada bulan Agustus 2014 lokasi kantor pusat dipindahkan ke Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 hingga sekarang.

Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 2013 PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan The Best Sharia Finance Award 2013 dari Majalah Infobank. PT. BPRS Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se-Indonesia (penilaian Desember 2011 – Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah.

Pada bulan Oktober 2014 PT. BPRS Asri Madani Nusantara kembali mendapat penghargaan The Best Sharia Finance Award 2014 untuk kategori BPRSyariah dengan aset 10 – 25 miliar rupiah. Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya PT. BPRS Asri Madani Nusantara dapat mempertahankan penghargaan tersebut.

## **2. Motto BPRS Asri Madani Nusantara**

BPRS Asri Madani Nusantara mempunyai motto yang berbunyi **”Mengemban Amanah Meraih Keberkahan Bersama”** sebagai perwujudan dari visi dan misi BPRS Asri Madani Nusantara sendiri yang

memiliki arti bahwa BPRS Asri Madani Nusantara ingin menjaga dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab atas titipan atau transaksi dari nasabah. Serta bersama seluruh *stake holder* BPRS Asri Madani Nusantara baik internal (seluruh karyawan) maupun eksternal (nasabah) untuk meraih keberkahan.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Menjadi bank pembiayaan rakyat syari'ah terkemuka yang selalu memegang teguh amanah, mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah dan stake holders.

#### b. Misi


Memberikan pelayan perbankan system syariah terbaik dikelasnya berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah SWT (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan pegawai/pekerja untuk membangun/menunjang perkembangan ekonomi islami masyarakat.

IAIN JEMBER



4. Struktur Organisasi

PT. BPR SYARI'AH "ASRI MADANI NUSANTARA"



## 5. Job Description

### 5.1 Dewan Direksi

- a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan.
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham.

### 5.2 Dewan Pengawas Syariah

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembang lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

### 5.3 Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan.
- b. Secara terus menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk

pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

- c. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

#### 5.4 Kepala Bagian Pembiayaan

- a. Mengatur dan mengawasi kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan.
- b. Melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Mengarahkan kinerja dari AO (*Account Officer*).

#### 5.5 Kepala Bagian Operasional

- a. Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahinya.
- b. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5.6 Kepala Kantor Kas

- a. Mencari target pendanaan/funding.
- b. Memasarkan produk-produk jasa seperti Payroll atau kerjasama collective payment.

### 5.7 AO (*Account Officer*)

- a. Memasarkan produk dengan melakukan solitasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b. Mampu melaksanakan sales proses dengan disiplin tinggi
- c. Bertanggung jawab atas penjualan dengan kualitas calon nasabah yang baik.

### 5.8 Teller

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai serta transaksi lainnya sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

### 5.9 Customer Service

- a. Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b. Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c. Membuat laporan bulanan sesuai instruksi operasi.

### 5.10 Pembukuan

- a. Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (seperti pemindahbukuan, aktiva-pasiva).
- b. Bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar.

### 5.11 IT (*Information Technology*)

Bertanggung jawab atas teknologi hardware dan software serta website perusahaan.

### 5.12 Admin Pembiayaan dan Qardhul Hasan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan.
- b. Melakukan transaksi (penaksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c. Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah

### 5.13 Legal

Memeriksa perlengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.

### 5.14 SDM (Sumber Daya Manusia)

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen bank.

## 6. Pengurus Bank Dan Dewan Pengawas Syariah

**Tabel 4.1**  
**Pengurus Bank dan Dewan Pengawas Syariah**

No.	Nama	Jabatan
1	Dr.H. Olong Fadjri Maulana,MARS	Komisaris Utama
2	Dra. Siti Asiyah Idawati, Apt	Komisaris
3	H. Safrudin Edi Wibowo, Lc, M.Ag	Ketua DPS
4	H. Kusno, S.ag,M.Pd I	Anggota DPS
5	Fendi Furqoni Muhammad, ST	Direktur Utama
6	Robert Hariono,SE	Direktur

**Sumber: Dokumentasi Bank**

## 7. Jaringan Kantor

Jaringan kantor sampai dengan periode September 2017 terdiri dari:

- a. 1 (satu) Kantor Pusat
- b. 3 (tiga) Kantor Kas, yaitu :

- 1) Kantor Kas Antirogo

Alamat : Komplek SMK Farmasi Jl. Pangandaran No. 42 Jember.

Telp. : 0331 321176

- 2) Kantor Kas Semboro

Alamat : Jl. Kartini Komplek Pasar Semboro Blok 6 Plus.

Telp. : 0336 443949

- 3) Kantor Kas Rambipuji

Alamat : Komplek SMA Muhammadiyah I Rambipuji Jl. Gajah

Mada No.61 Rambipuji.

Telp. : 0331 711972

## 8. Produk-Produk BPRS Asri Madani Nusantara<sup>47</sup>

- a. Tabungan

- 1) Tabungan Siswa

Tabungan siswa adalah tabungan yang diperuntukkan bagi siswa, dengan persyaratan hanya menggunakan kartu pelajar.

Keunggulan dari tabungan ini yaitu bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain, dengan porsi nisbah sebesar

---

<sup>47</sup>[www.bprsasri.co.id](http://www.bprsasri.co.id)



23:77. Setoran awal terjangkau, yakni minimal Rp. 25.000,00, dan setoran selanjutnya minimal hanya Rp.10.000,00. Nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta bebas menarik dana kapan saja (*real time online*).

## 2) Tabungan Haji Arafah

Tabungan Haji Arafah adalah tabungan yang memiliki fungsi sebagai simpanan nasabah yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, dengan persyaratan hanya menyerahkan fotocopy KTP saja. Keunggulan dari tabungan ini yaitu bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain, dengan porsi nisbah sebesar 25:75. Setoran awal terjangkau, yakni minimal Rp. 25.000,00, dan setoran selanjutnya minimal hanya Rp.10.000,00. Nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta bebas menarik dana kapan saja (*real time online*).

## 3) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, dengan persyaratan hanya menyerahkan fotocopy KTP saja. Keunggulan dari tabungan ini yaitu bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain, dengan porsi nisbah sebesar 23:77. Setoran awal terjangkau, yakni minimal Rp. 25.000,00, dan setoran selanjutnya minimal hanya Rp.10.000,00. Nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta bebas menarik dana kapan saja (*real time online*).

#### 4) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan yang berfungsi sebagai simpanan nasabah yang ingin melakukan qurban, dengan persyaratan hanya menyerahkan fotocopy KTP saja. Keunggulan dari tabungan ini yaitu bagi hasilnya lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank lain, dengan porsi nisbah sebesar 25:75. Setoran awal terjangkau, yakni minimal Rp. 25.000,00, dan setoran selanjutnya minimal hanya Rp.10.000,00. Nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, serta bebas menarik dana kapan saja (*real time online*).

#### b. Deposito Syariah

Deposito Syariah di BPRS Asri Madani Nusantara memiliki bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito di bank lain. Setoran awal terjangkau, yakni minimal hanya Rp. 1.000.000,00. Nasabah juga terbebas dari biaya administrasi. Jika nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, nasabah tidak dikenakan biaya penalti. Bagi hasil dari deposito ini dapat ditransfer ke rekening nasabah yang ada di bank lain.

Berikut ini adalah jenis deposito syariah berdasarkan jangka waktu, beserta keterangan bagi hasilnya:

#### 1) Deposito Syariah 1 bulan

Perbandingan nisbah yakni 28:72.

2) Deposito Syariah 3 bulan

Perbandingan nisbah yakni 30:70.

3) Deposito Syariah 6 bulan

Perbandingan nisbah yakni 32:68.

4) Deposito Syariah 12 bulan

Perbandingan nisbah yakni 36:64.

c. Pembiayaan

1) Multi jasa

Tujuan dari pembiayaan Multi Jasa ini adalah untuk nasabah yang memiliki kepentingan melakukan pembayaran jasa, sebagai contoh yakni membayar jasa tukang.

2) Ijarah

Tujuan dari pembiayaan Ijarah ini adalah untuk nasabah yang memiliki kepentingan untuk melakukan penyewaan.

3) Murabahah

Tujuan dari pembiayaan Murabahah ini adalah untuk nasabah yang ingin meminjam untuk kepentingan membeli suatu barang.

4) Musyarakah

Tujuan dari pembiayaan Musyarakah ini adalah penyertaan modal untuk usaha nasabah.

5) Al-Qardh

Pembiayaan ini hanya diperuntukkan bagi pegawai saja, yakni sebagai dana talangan tanpa biaya admin dan bagi hasil.

## 6) Qardul Hasan

Pembiayaan Qardul Hasan adalah dana kebajikan untuk membantu nasabah atau saudara karyawan tanpa biaya admin dan bagi hasil.

### 9. Letak Geografis BPRS Asri Madani Nusantara

Penelitian ini dilakukan di BPRS Asri Madani Nusantara yang beralamat di Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Web : [www.bprsasri.co.id](http://www.bprsasri.co.id)

Telp./Fax : 0331 424646

### 10. Mekanisme Operasional BPRS Asri Madani Nusantara

Jam operasional atau jam pelayanan untuk nasabah atau debitur di

BPRS Asri Madani Nusantara adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Mekanisme Operasional**

Hari	Operasional	Jam
Senin – Jumat	Tutup Kas	08.00 – 15.00 WIB
	Tutup Operasional	08.00 – 16.30 WIB
Sabtu	Tutup Kas	08.00 – 12.00 WIB
	Tutup Operasional	08.00 – 13.00 WIB

Sumber: Data Diolah

IAIN JEMBER

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara**

Produk tabungan adalah produk yang dimiliki oleh seluruh lembaga keuangan, baik itu yang bersifat syariah maupun konvensional. Namun pada lembaga keuangan syariah, produk tabungan memiliki perbedaan yang terletak pada akadnya. Produk tabungan dapat menggunakan Akad Mudharabah maupun Akad Wadi'ah. Lembaga keuangan syariah terkadang menyediakan produk tabungan dengan menggunakan kedua akad tersebut, sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan mereka. Jika menginginkan dananya hanya sebagai titipan saja tanpa mendapatkan bagi hasil, nasabah dapat memilih produk tabungan dengan Akad Wadi'ah, dan jika menginginkan dananya dipergunakan bank untuk penyaluran dana atau investasi sehingga mendapat bagi hasil tiap bulannya, nasabah dapat memilih produk tabungan dengan Akad Mudharabah. Namun ada juga yang hanya menggunakan Akad Mudharabah saja, seperti halnya di BPRS Asri Madani Nusantara.

Akad Mudharabah yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah kurang lebih sama hakikatnya dengan Akad Mudharabah menurut syariat Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet Widodo selaku Kepala Bagian Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara bahwa:

“Akad Mudharabah yang diterapkan dalam dunia perbankan syariah entah itu dalam produk pembiayaan maupun tabungan kurang lebih sama dengan syariat Islam. Sebagai contohnya dalam produk tabungan ini, mekanisme akad mudharabahya seperti ini, jadi nasabah selaku shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Nasabah menabungkan dananya di bank sama seperti nasabah memberi dana investasi kepada bank sebagai pengelola untuk menjalankan investasi dengan cara bank menyalurkannya kembali kepada nasabah-nasabah lain yang mengajukan pembiayaan. Dan dari bagi hasil atas pembiayaan tersebut, bank akan mendapat keuntungan yang akan dibagi kepada nasabah penabung atau shahibul maal sesuai nisbah yang disepakati. Mekanismenya kurang lebih sama, hanya yang membedakan adalah kalau Akad Mudharabah dalam syariat Islam nisbahnya harus rela sama rela namun kalau di perbankan syariah sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Karena kalau kita murni sesuai dengan syariat Islam akan kesulitan juga, karena nasabah kita banyak, ada ribuan, jadi tidak mungkin kami membedakan nisbah masing-masing orang dengan prinsip rela sama rela. Dan lagi, sistem perbankan kan sudah terstruktur, jadi kita harus menyamakan setiap proses transaksi antara nasabah satu dengan yang lain.”<sup>51</sup>


Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa mekanisme akad Mudharabah dapat dijelaskan melalui flow chart berikut:

IAIN JEMBER

---

<sup>51</sup>Slamet Widodo, Wawancara, Jember, 13 September 2017.






Sumber: Wawancara Customer Service


Mekanisme akad mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dengan BPRS.
- b. Nasabah menabungkan dananya dengan nominal minimal Rp.25.000,- pada awal setoran.
- c. Dana dari nasabah kemudian diinvestasikan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ke berbagai produk pembiayaan yang dimiliki.

- d. Dari pendapatan yang didapat dari bagi hasil pembiayaan, BPRS Asri Madani Nusantara Jember membagi keuntungan tersebut dengan nasabah penabung dengan porsi bagi hasil 23 (untuk nasabah) : 77 (untuk BPRS).
- e. Dana tabungan yang dijadikan modal oleh BPRS dapat diambil oleh nasabah setiap waktu. Sedangkan bagi hasilnya akan diberikan oleh BPRS kepada nasabah pertanggal akhir bulan.

Kemudian untuk mekanisme pembukaan rekening buku tabungan, akan dijelaskan melalui flowchart dibawah ini:





**Sumber: Wawancara Customer Service**

Dari flowchart diatas, pembukaan buku Tabungan Mudharabah penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang ke BPRS Asri Madani Jember dan menghubungi Customer Service.
- b. Customer Service memberikan penjelasan mengenai produk Tabungan Mudharabah. Selanjutnya Customer Service menyiapkan formulir pembukaan rekening
- c. Calon nasabah dipersilahkan mengisi formulir dan menandatangani formulir tersebut.
- d. Customer Service menginput data nasabah yang telah ditulis didalam formulir untuk mendapatkan nomor rekening nasabah tersebut.
- e. Customer Service melanjutkan formulir kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening dan meng-*approve* data yang telah diinput oleh Customer Service sebagai tanda persetujuan. Setelah pengisian sudah benar, pejabat bank menandatangani formulir tersebut serta mengembalikan kepada Customer Service.

- f. Customer Service menerima pengembalian formulir kemudian menyerahkannya kepada Teller.
- g. Teller menerima tanda setoran dari Customer Service. Lalu memanggil nasabah untuk membayar uang setoran awal. Kemudian Teller mencatat transaksi tersebut kedalam komputer serta memvalidasi slip setoran dan mencetak pada buku tabungan serta menandatangani slip setoran sebagai signer. Lalu Teller meneruskan tanda setoran pada Customer Service.
- h. Customer Service menandatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia. kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada Teller.
- i. Teller menyerahkan lembar pertama tanda setoran, buku tabungan, kartu identitas dan lembar kedua formulir pembukaan rekening kepada nasabah.

Dalam hal landasan yang dijadikan acuan dalam Akad Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara juga tidak melalaikan Al-Qur'an sebagai pedoman syariat Islam. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh

Bapak Slamet Widodo sebagai berikut:

“Landasan yang dipakai sesuai dengan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 20 dan 21. Kemudian Pasal 19 dan 21 tentang BPRS. UU tentang Perbankan Syariah sudah menegaskan lembaga keuangan syariah untuk menjalankan segala operasional sesuai dengan syariat Islam, sehingga pedoman kami pun juga sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Hadist.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Slamet Widodo, Wawancara, Jember, 13 September 2017.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa landasan hukum positif yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang No.21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 20 dan 21, serta pasal 19 dan 21 tentang BPRS.

Kemudian dari segi persyaratan, dalam produk Tabungan Mudharabah syarat-syarat yang harus dimiliki nasabah tidak berbeda dengan syarat-syarat dalam Akad Mudharabah menurut syariah Islam. hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Shella Yeyenita selaku Customer Service di BPRS Asri Madani Nusantara dalam wawancara sebagai berikut:

“Syarat bagi nasabah untuk bisa membuka tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara sama saja dengan bank-bank lain, yakni hanya menyerahkan foto copy KTP. Untuk kesesuaian dengan rukun dan syarat akad Mudharabah dalam syariat Islam, kurang lebih sama juga. Sebagai contohnya, syarat aqidain harus sudah baligh atau sudah memiliki KTP dan meskipun bukan muslim juga diperbolehkan. Lalu dari syarat modal juga sama, harus berupa uang yang ditabung. Jumlah dananya juga jelas, dan wujudnya ada atau bukan berupa hutang. Proses menabung juga harus dilakukan secara langsung kepada bank selaku mudharib, dalam artian tidak boleh diwakilkan. Kemudian dari syarat laba, bagi hasil yang diberikan sudah jelas persinya diberitahukan dari pihak bank kepada nasabah. Jadi secara keseluruhan, syarat-syaratnya sesuai dengan syarat Akad Mudharabah dalam syariat Islam.”<sup>53</sup>

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menabung di BPRS Asri Madani Nusantara adalah:

- a. Menyerahkan foto copy KTP (sudah baligh)
- b. Modal berupa uang (bukan barang)
- c. Jumlah dana jelas dan ada wujudnya (bukan hutang)

---

<sup>53</sup>Shella Yeyenita, Wawancara, Jember, 14 September 2017.

d. Tidak diwakilkan (tanpa perantara)

Syarat-syarat diatas jika dikaitkan dengan kajian teori terdapat perbedaan. Pada kajian teori, syarat dari segi modal disebutkan bahwa modal tidak harus ada ditempat akad, atau modal dapat ditiitpkan kepada orang lain. Sedangkan dalam perbankan modal yang disetor harus secara langsung diserahkan nasabah kepada bank.

Akad Mudharabah ada 2 jenis, yakni Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Dalam Produk Tabungan Mudharabah menggunakan jenis Mudharabah Mutlaqah. Hal tersebut diterangkan oleh Ibu Shella Yeyenita sebagai berikut:

“Jenis Mudharabah yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana shahibul maal atau nasabah memberikan kebebasan kepada mudharib atau pihak bank dalam mengelola dana nasabah. Nasabah tidak menentukan atau membatasi dalam hal lokasi, cara, objek investasi, dan lain-lain. Semua terserah bank yang mengelola investasinya, asalkan tetap dijalur syariah.”<sup>54</sup>

## **2. Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara**

Bagi hasil dalam produk-produk tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara memiliki porsi bagi hasil yang berbeda-beda. Dalam produk Tabungan Mudharabah sendiri porsi bagi hasilnya yakni 23:77.<sup>55</sup> Bagi hasil yang besar dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menabung pada bank syariah tersebut. Terlebih lagi, jika bagi hasil yang ditawarkan dapat bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah akan memiliki

<sup>54</sup>Shella Yeyenita, Wawancara, Jember, 14 September 2017.

<sup>55</sup> [www.bprsasri.co.id](http://www.bprsasri.co.id)



lebih banyak poin plus. Selain lebih tinggi bagi hasilnya, nasabah juga mendapatkan kenyamanan karena simpanannya diinvestasikan untuk pembiayaan yang tidak melanggar syariat Islam.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Kantor Kas Semboro berikut ini:

“Bagi hasil adalah ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank yang telah disepakati atau diadakan. Perbedaan antara bagi hasil dengan bunga kurang lebih seperti ini. Kalau bagi hasil penentuan besarnya rasio/nisbah ditetapkan pada waktu akad dan ada kemungkinan untung atau rugi, sedangkan bunga penentuan bunga pada waktu akad dengan asumsi harus selalu beruntung. Yang kedua, kalau bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sedangkan bunga pembayarannya tetap seperti yang dijanjikan tanpa peduli bank rugi atau tidak. Ketiga, bagi hasil besarnya ratio berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, sedangkan bunga besarnya prosentase yang diberikan berdasarkan pada jumlah modal yang diinginkan. Keempat, jika bagi hasil jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan bunga jumlah pembayaran tidak akan meningkat meskipun jumlah keuntungan meningkat.”<sup>56</sup>

Wawancara diatas menjelaskan tentang bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan. Sesuai dengan kajian teori, bahwa bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pihak nasabah dengan bank syariah dengan porsi masing-masing yang telah disepakati.

Didalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan sistem revenue sharing. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola dana maupun sebagai pemilik dana. Ketika bank berperan sebagai pengelola, maka biaya-biaya aka ditanggung oleh bank. Begitu pula sebaliknya jika


<sup>56</sup> Slamet Riyadi, *Wawancara*, Jember. 15 September 2017.

bank berperan sebagai pemilik dana, maka bank akan membebankan biaya-biaya pada nasabah selaku pengelola dana.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Friska Wulandari selaku Customer Service di BPRS Asri Madani Nusantara sebagai berikut:

“Jenis pola bagi hasil kita menggunakan *revenue sharing*. Dimana perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan itu.”<sup>57</sup>

Pola bagi hasil yang diterapkan menggunakan Revenue Sharing, dengan mekanisme yang akan ditunjukkan pada flowchart berikut ini:



**Sumber: Wawancara Customer Service**

Sesuai dengan flow chart diatas, mekanisme perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Bank menentukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode Revenue Sharing.

<sup>57</sup> Friska Wulandari, *Wawancara*, Jember, 15 September 2017.

- b. Bank menentukan bagi hasil sesuai dengan porsi bagi hasil melalui input yang secara otomatis dihitung oleh sistem. Penjabaran mengenai perhitungan bagi hasil akan di jelaskan menggunakan rumus manual yang akan diterangkan dibawah.
- c. Bank menyalurkan bagi hasil kepada nasabah secara langsung melalui rekening tabungan nasabah pertanggal akhir bulan.

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, dan dari waktu ke waktu pengembalian tersebut tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi atau karena faktor-faktor tak terduga yang tak dapat dikendalikan oleh pihak bank. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.<sup>58</sup>

Untuk perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah, Ibu Friska Wulandari telah menjelaskan perhitungannya secara manual sebagai berikut:

$\frac{\text{ER}}{365} \times \text{jumlah hari dalam 1 bulan} \times \frac{\text{Saldo rata-rata harian}}{100}$
--

Keterangan :

ER = Proporsi Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Saldo rata-rata harian = Jumlah saldo rata-rata harian yang dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan

<sup>58</sup>Karim, *Bank Islam*, 191.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rumus diatas: Porsi bagi hasil nasabah merupakan variabel yang berpengaruh pada besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima nasabah. Semakin besar porsi bagi hasil nasabah, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah. Porsi bagi hasil tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam 1 (satu) tahun. Kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan. Lalu dikalikan dengan saldo rata-rata harian nasabah. Hal ini menandakan bahwa semakin besar jumlah tabungan yang ada pada rekening nasabah, maka semakin besar pula jumlah bagi hasil yang diterima. Terakhir, seluruh variabel tersebut dibagi dengan 100 (seratus).

Berikut ini adalah contoh kasus dari perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah:

Ibu Siti membuka rekening tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara dengan memilih produk Tabungan Mudharabah pada tanggal 1 September 2017. Pada saat membuka rekening, Ibu Siti menyetorkan dana minimal pembukaan rekening, yakni Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Keesokan harinya menabung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 12 Ibu Siti menabung lagi sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 18 menabung dengan nominal Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Pada tanggal 26 Ibu Siti memerlukan dana untuk kebutuhannya, oleh karena itu Ibu Siti menarik dana tabungannya

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berapakah bagi hasil yang diterima Ibu Siti untuk Bulan September?.

Diketahui:

$$\text{ER} = 4,22$$

$$\text{Jumlah hari dalam 1 bulan} = 30$$

$$\begin{aligned} \text{Saldo rata-rata harian} &= \frac{\text{Jumlah saldo rata-rata harian}}{\text{Jumlah hari dalam 1 bulan}} \\ &= \frac{68.175.000}{30} = 2.272.500 \end{aligned}$$

Perhitungan Bagi Hasil:

$$= \frac{\text{ER}}{365} \times \text{jumlah hari dalam 1 bulan} \times \frac{\text{So rata-rata harian}}{100}$$

$$= \frac{4,22}{365} \times 30 \times \frac{2.272.500}{100}$$

$$= 0,0115616438 \times 30 \times 22.725$$

= **Rp. 7.882,15 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua koma lima belas rupiah)**

**Tabel 4.3**  
**Transaksi Tabungan Ibu Siti**

Tgl	Debet	Kredit	Saldo
01/09/2017		25.000	25.000
02/09/2017		1.500.000	1.525.000
03/09/2017			1.525.000
04/09/2017			1.525.000
05/09/2017			1.525.000
06/09/2017			1.525.000
07/09/2017			1.525.000
08/09/2017			1.525.000
09/09/2017			1.525.000

10/09/2017			1.525.000
11/09/2017			1.525.000
12/09/2017		775.000	2.300.000
13/09/2017			2.300.000
14/09/2017			2.300.000
15/09/2017			2.300.000
16/09/2017			2.300.000
17/09/2017			2.300.000
18/09/2017		900.000	3.200.000
19/09/2017			3.200.000
20/09/2017			3.200.000
21/09/2017			3.200.000
22/09/2017			3.200.000
23/09/2017			3.200.000
24/09/2017			3.200.000
25/09/2017			3.200.000
26/09/2017	500.000		2.700.000
27/09/2017			2.700.000
28/09/2017			2.700.000
29/09/2017			2.700.000
30/09/2017		<b>7.882,15</b>	<b>2.707.882,15</b>

**Sumber : Data Diolah**

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan**

##### **Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara**

BPRS Asri Madani Nusantara merupakan BPR yang berbasis syariah pertama dan satu-satunya yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah adalah produk Tabungan Mudharabah. Sesuai dengan namanya, produk ini menggunakan Akad Mudharabah dalam mekanismenya.

Penerapan Akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah dapat dilihat dari berbagai segi. Berdasarkan hasil wawancara pada penyajian data, analisis penerapan akad mudharabah dapat dilihat

dari segi pengertian, landasan, syarat, jenis mudharabah dan alur mekanisme akad mudharabah pada Tabungan Mudharabah itu sendiri.

Segi pengertian, Akad Mudharabah yang diterapkan dalam produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara ini sesuai dengan pengertian pada kajian teori, yang mengindikasikan bahwa akad mudharabah yang diterapkan dalam produk Tabungan Mudharabah pada hakikatnya sama dengan Akad Mudharabah dalam syariat Islam.

Segi landasan, landasan yang dipakai yakni UU No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 21 yang menjelaskan pengertian tabungan berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga Pasal 19 dan 21 tentang BPRS yang menjelaskan tentang kegiatan usaha BPRS termasuk kegiatan penghimpunan dana menggunakan Akad Mudharabah. UU No. 21 mengatur tentang perbankan syariah, sehingga landasan yang dipakai berpegang teguh pada prinsip syariah.

Segi syarat, nasabah harus memenuhi syarat berupa sudah memiliki KTP, dana yang akan ditabung berupa uang, dana juga tersedia / ada wujudnya (bukan hutang), dan ketika menabung harus menyetorkan modal tersebut secara langsung tanpa diwakilkan. Lalu dari bank sendiri juga sudah memenuhi syaratnya dengan memberitahukan diawal perjanjian mengenai proporsi bagi hasil antara bank dengan nasabah, yakni sebesar 23:77.



Segi mekanisme, penerapan Akad Mudharabah dalam produk Mudharabah menempatkan nasabah dalam posisi Shahibul Maal (pemodal) dan bank sebagai Mudharib (pengelola). Setelah nasabah memberikan dana kepada bank dengan cara menabung, bank mengelola dana nasabah ke berbagai pembiayaan sesuai kehendak bank. Karena jenis mudharabah yang digunakan adalah Mudharabah Mutlaqah, dimana bank diberi kebebasan oleh nasabah untuk menginvestasikan dananya tanpa ada batasan mengenai lokasi, cara, dan/atau obyek investasi atau sektor usaha.

Penyaluran dana investasi dari para nasabah oleh BPRS Asri Madani Nusantara akan disalurkan melalui produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Asri Madani Nusantara, yakni pembiayaan Multi Jasa, Ijarah, Murabahah, Musyarakah, Al- Qard dan Qardul Hasan.

Kemudian untuk mekanisme bagi hasilnya akan dijelaskan pada poin berikutnya.

## **2. Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara**

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah ditandatangani pada awal akad.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan dalam penyajian data, pola bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara adalah Revenue Sharing, dimana BPRS Asri Madani Nusantara Jember memberikan bagi hasil kepada nasabah dengan menggunakan pendapatan yang belum dikurangi dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian BPRS Asri Madani Nusantara Jember membagi nisbah sesuai dengan porsi yang telah ditentukan diawal akad, yakni 23:77 secara otomatis terinput dalam rekening tabungan nasabah.

Penjelasan perhitungan bagi hasil menggunakan rumus manual seperti yang diterangkan oleh Ibu Friska Wulandari selaku Customer Service adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{ER}}{365} \times \text{jumlah hari dalam 1 bulan} \times \frac{\text{Saldo rata-rata harian}}{100}$$

Keterangan:

ER = Proporsi bagi hasil (setara dengan 4,22%)

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Saldo rata-rata harian = Jumlah rata-rata saldo harian dalam 1 bulan

kemudian dibagi jumlah hari dalam 1 bulan

Dari perhitungan manual bagi hasil diatas, dapat diketahui bahwa jumlah bagi hasil akan bergantung pada porsi nisbah bagi hasil, saldo rata-rata harian nasabah, dan dana yang disediakan bank untuk diinvestasikan.

Pembagian bagi hasil akan diberikan kepada nasabah pertanggal akhir bulan, sesuai dengan perhitungan bagi hasil diatas.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Friska Wulandari, *Wawancara*, Jember, 15 September 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah adalah sebagai berikut:
  - a. Nasabah membuka rekening tabungan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dengan BPRS.
  - b. Nasabah menabungkan dananya dengan nominal minimal Rp.25.000,- pada awal setoran.
  - c. Dana dari nasabah kemudian diinvestasikan oleh BPRS Asri Madani Nusantara Jember ke berbagai produk pembiayaan yang dimiliki.
  - d. Dari pendapatan yang didapat dari bagi hasil pembiayaan, BPRS Asri Madani Nusantara Jember membagi keuntungan tersebut dengan nasabah penabung dengan porsi bagi hasil 23 (untuk nasabah) : 77 (untuk BPRS).
  - e. Dana tabungan yang dijadikan modal oleh BPRS dapat diambil oleh nasabah setiap waktu. Sedangkan bagi hasilnya akan diberikan oleh BPRS kepada nasabah pertanggal akhir bulan.
2. Bagi hasil pada produk Tabungan Mudharabah menggunakan jenis Revenue Sharing, yang kemudian di hitung secara otomatis oleh sistem.

Penjabaran perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara manual menggunakan rumus yang telah diberikan. Kemudian pembayaran bagi hasil akan diberikan melalui rekening nasabah pertanggal akhir bulan.

## **B. Saran-saran**

Dari analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika akad yang dianut berlandaskan akad Mudharabah, pembagian keuntungan dalam Tabungan Mudharabah hendaknya hanya menggunakan nisbah bagi hasil tanpa dikaitkan dengan equivalent rate.
2. Mekanisme akad Mudharabah yang dijalankan lebih disesuaikan dengan landasan syariah.
3. Penyaluran investasi dana nasabah Tabungan Mudharabah diperuntukkan bagi usaha atau sektor yang sesuai syariah.
4. Nasabah diberi pemahaman tentang perhitungan bagi hasil melalui cara yang sederhana.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ma'rifah, Ulul. 2015. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember tahun 2015" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhammad. 2007. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor, Jullian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panuntun, Pandu. 2015. "Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahmasari, Anita. 2016. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Ajibarang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto).

Rahmawati, Uliya Ulfah. 2016. “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga).

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulhan dan Siswanto, Ely. 2000. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahyuningsih, Dias. 2016. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang).

[www.bprsasri.co.id](http://www.bprsasri.co.id)

Zulianti, Eka. 2014. “Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta).

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Jundiani. 2009. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Karim, Adiwarmam. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ma'rifah, Ulul. 2015. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah di PT. Bank BRISyariah KC Jember tahun 2015" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Muhammad. 2007. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor, Jullian Syah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panuntun, Pandu. 2015. "Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahmasari, Anita. 2016. "Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Impian di BRI Syariah KCP Ajibarang" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto).

Rahmawati, Uliya Ulfah. 2016. “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga).

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sulhan dan Siswanto, Ely. 2000. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wahyuningsih, Dias. 2016. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang).

[www.bprsasri.co.id](http://www.bprsasri.co.id)

Zulianti, Eka. 2014. “Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta).

IAIN JEMBER



# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muthia Ulfa

NIM : 083133157

Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember**" adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 28 September 2017

Saya yang menyatakan

  
Muthia Ulfa  
NIM.083133157



## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> dan Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember	1. Konsep akad <i>Mudharabah</i>  2. Konsep Bagi Hasil  3. Konsep Tabungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shahibul maal</li> <li>• Mudharib</li> <li>• Akad</li> <li>• Modal</li>   <li>• Proporsi bagi hasil</li> <li>• Kesepakatan kedua belah pihak</li>   <li>• Nasabah</li> <li>• Bank</li> <li>• Modal nasabah</li> <li>• Bagi hasil perbulan</li> </ul>	1. Sumber Data Primer Informan: 1) Kepala Kantor Kas. 2) Kepala Bagian Pembiayaan. 3) Customer Service.  2. Sumber Data Sekunder a. Dokumenter b. Kepustakaan c. Internet	1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif  2. Penentuan subyek/sumber data penelitian menggunakan teknik <i>field research</i> (penelitian lapangan)  3. Metode penelitian pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi  4. Analisis Data a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan  5. Keabsahan Data menggunakan teknik Triangulasi dengan jenis Triangulasi Sumber	1. Bagaimanakah mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> dalam produk Tabungan Mudharabah?  2. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil produk Tabungan Mudharabah?





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jember

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B\_942/In.20/7.a PP.00.9 06/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Sdr : Pimpinan BPRS Asri Madani Nusantara  
di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Muthia Ulfa  
NIM : 083133157  
Semester : IX  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Semboro - Jember  
No TLP : 082230309597  
Judul Skripsi : Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 22 Juni 2017

an. Dekan.

Wakil Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I  
NIP. 19730830 199903 1 002



PT. BPR SYARIAH  
**ASRI MADANI NUSANTARA**

Kantor Pusat : Jl. Sentot Prawirodirjo No.2, Telp. : 0331 424 646 - 427 273 & Fax : 0331- 424 646 Jember

KAS ANTIROGO  
Komplek SMK Farnasi  
Jl. Pangandaran No. 42 Jember  
Telp. 0331 - 321176

KAS SEMBORO  
Jl. Karlini Komplek  
Pasar Semboro Blok 4 Plus  
Telp. 0331 - 443949

KAS RAMBIPUJI  
Komplek SMA Muhammadiyah 1 Rambipuji  
Jl. Gajah Mada No. 61 Rambipuji  
Jember

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**No. 131/SPEM-AMN/X/2017**

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fendi Furqoni Muhammad, ST

Jabatan : Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember

menerangkan bahwa :

Nama : Muthia Ulfa

N I M : 083 133 157

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Islam

Universitas IAIN Jember.

Memang telah melakukan Penelitian di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 3 Oktober 2017 dengan Judul " Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara Jember. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Oktober 2017

PT.BPRS Asri Madani Nusantara

Direksi



Fendi Furqoni Muhammad, ST

Direktur Utama



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Fokus Penelitian:

1. Bagaimana mekanisme akad mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah di BPRS Asri Madani Nusantara?
  - a. Bagaimana pengertian akad mudharabah menurut BPRS Asri Madani Nusantara?
  - b. Apakah ada perbedaan antara akad mudharabah yang diaplikasikan dalam BPRS Asri Madani Nusantara dengan akad mudharabah sesuai syariat Islam?
  - c. Akad mudharabah yang dipakai dalam produk Tabungan Mudharabah berlandaskan apa?
  - d. Apa saja syarat-syarat nasabah untuk bisa menabung menggunakan produk Tabungan Mudharabah?
  - e. Apakah syarat dan ketentuannya sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah dalam syariat Islam?
  - f. Produk Tabungan Mudharabah menggunakan jenis mudharabah apa?
  - g. Bagaimanakah mekanismenya?

IAIN JEMBER



2. Bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam bagi hasil produk Tabungan Mudharabah?
- a. Apakah pengertian bagi hasil menurut BPRS Asri Madani Nusantara?
  - b. Apakah perbedaan Bunga dengan bagi hasil menurut BPRS Asri Madani Nusantara?
  - c. Apakah jenis pola bagi hasil yang diterapkan dalam produk tersebut? (profit sharing/revenue sharing)
  - d. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil produk tersebut?
  - e. Bagaimanakah perhitungan bagi hasil dalam produk tersebut?
  - f. Kapan bagi hasil tersebut akan dibagikan kepada nasabah?





# JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : BPRS Asri Madani Nusantara Jember

Jl. Sentot Prawirodirjo No. 2 Kecamatan Kaliwates,  
Kabupaten Jember.

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Kamis/22 Juni 2017	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian	
2.	Selasa/08 Agustus 2017	Proposal disetujui oleh Direktur BPRS Asri Madani Nusantara	
3.	Senin/11 September 2017	Meminta data gambaran objek penelitian	
4.	Selasa/12 September 2017	Melengkapi data gambaran objek penelitian	
5.	Rabu/13 September 2017	Wawancara mengenai mekanisme akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah (dari segi pengertian dan landasan syariah)	
6.	Kamis/14 September 2017	Wawancara mengenai mekanisme akad Mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah (dari segi rukun dan syarat serta jenis Mudharabah)	
7.	Jumat/15 September 2017	Wawancara mengenai perhitungan bagi hasil dalam produk Tabungan Mudharabah	
8.	Senin/18 September 2017	Mempelajari contoh kasus perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah	
9.	Selasa/03 Oktober 2017	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 04 Oktober 2017

Mengetahui



( Runtut Tri Prastawaningsih, Sp., MSi )

Kabag. Operasional



**P.T. BPR. SYARIAH  
ASRI MADANI NUSANTARA**

Jl. Sentot Prawirodirjo No. 02 Telp. 0331 - 424646, 427273  
Fax. 0331 - 424646 Jember

**PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN / DEPOSITO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 KTP / SIM : .....  
 Alamat : ..... Telp. ....  
 Pekerjaan : .....

Saya ini mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai Penabung / Depositor Mudharabah Bank  
 Syariah Rakyat Syariah ASRI Madani Nusantara. Saya menyetujui dan bersedia mengikuti  
 peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti tercantum di balik halaman ini.

**MEMBERI KUASA UNTUK PENARIKAN KEPADA**

Nama : .....  
 KTP / SIM : .....  
 Alamat : .....  
 Hubungan Keluarga : .....

penabung meninggal dunia, maka kuasa ini batal dengan sendirinya

Jember, .....

Pemohon

Penerima Kuasa

Rekening : .....  
 Tingkat Keuntungan : ..... %  
 Saldo Pertama : .....  
 Tanggal Dibuka : .....

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Dilaksanakan



# Surat Perjanjian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Pemegang Rekening : ( ) Tabungan Mudharabah No. ....  
( ) Deposito Mudharabah No. ....

selanjutnya disebut pihak I

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk atas nama : P.T. BPR Syariah ASRI Madani Nusantara Jember  
Alamat : Jl. Sentot Prawirodirjo No. 02 Telp. 0331 - 424646, 427273  
Fax. 0331 - 424646 Jember

selanjutnya disebut pihak II

Pihak I dan Pihak II berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak I yang di investasikan kepada Pihak II dalam bentuk MUDHARABAH, dengan perbandingan bagi hasil ..... % untuk pihak I dan ..... % untuk pihak II.

Bagi hasil ini dilaksanakan tiap bulan takwin dan ditambahkan ke Rekening Pihak I pada awal bulan berikutnya.

Untuk bagian dari satu bulan takwin (awal atau akhir masa tabungan) Pihak I tidak memperoleh keuntungan.

Jember, .....  
Pihak I

Pihak II

.....  
.....



**NASABAH PERORANGAN**

Rekening : \_\_\_\_\_  
 : \_\_\_\_\_  
 / Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_  
 : \_\_\_\_\_  
 : \_\_\_\_\_  
 : \_\_\_\_\_  
 Diri :  KTP  Pasport  
 KIMS  SIM  
 s/d : \_\_\_\_\_  
 Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

**Formulir Prinsip Mengenal Nasabah**

(Untuk pemilik rekening BPRS ASRI Madani Nusantara)

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita  
 No. Telpon : \_\_\_\_\_  
 No. HP : \_\_\_\_\_  
 Pihak yang dapat dihubungi :  
 Contact Person : \_\_\_\_\_  
 No. Telpon : \_\_\_\_\_  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_  
 Berlaku s/d : \_\_\_\_\_

**SUMBER PENDANAAN**

tan :  Wiraswasta  Eksekutif  Manager  Lainnya .....  
 Bekerja :  < 1 Tahun  1 - 3 Tahun  6 - 12 Tahun  > 12 Tahun  
 Dana : A. Gaji per bulan  < 5 Juta  5 - 10 Juta  > 10 Juta  
 B. Lainnya per bulan  < 5 Juta  5 - 10 Juta  > 10 Juta

**ALASAN PEMBUKAAN REKENING / PENGGUNAAN DANA**

Simpanan  Penerimaan Gaji  Lainnya .....  
 Transaksi Usaha :  
 Non Tunai, Jumlah rata-rata per bulan Rp. ....  
 Tunai, Jumlah rata-rata per bulan Rp. ....

**PERNYATAAN NASABAH**

Saya / kami menyatakan bahwa :

- Seluruh keterangan tersebut diatas adalah benar
- Keberadaan dana yang ada saat ini maupun yang akan ada nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia
- Saya / kami menyetujui dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di P.T. BPRS ASRI Madani Nusantara.

Jember, .....



## DOKUMENTASI



Wawancara tentang perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah dengan Bapak Slamet Widodo selaku Kepala Bagian Pembiayaan pada tanggal 13 September 2017.



Wawancara tentang mekanisme akad mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah dengan Ibu Shella Yeyenita selaku *Customer Service* pada tanggal 14 September 2017.



Wawancara tentang perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah dengan Ibu Friska Wulandari selaku *Customer Service* pada tanggal 15 September 2017.



Wawancara tentang mekanisme akad mudharabah dalam produk Tabungan Mudharabah dengan Bapak Slamet Riyadi selaku Kepala Kantor Kas Semboro pada tanggal 15 September 2017.



## BIODATA PENULIS

Nama : Muthia Ulfa  
NIM : 083133157  
Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 07 Agustus 1995  
Alamat : Dsn. Semboro Pasar, Ds. Semboro, Kec. Semboro- Kab.  
Jember  
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam



### Riwayat Pendidikan

2001 – 2007 : MI TPI Tambak Rejo Kediri  
2007 – 2010 : SMPN 01 Gurah Kediri  
2010 – 2013 : SMKN 08 Jember  
2013 – 2017 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### Pengalaman Organisasi Kerja

Bendahara GENBI IAIN Jember 2016